



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Cahyadi Alias Yudi Bin La Railu  
Tempat lahir : Liabuku  
Umur/Tanggal lahir : 21/9 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Makmur Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yudi Cahyadi Alias Yudi Bin La Railu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa, dalam pemeriksaan pengadilan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri dalam pemeriksaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara di kurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa dengan korban telah berdamai dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Ke Satu

----- Bahwa ia Terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU bersama-sama dengan Lelaki RAILU (DPO), Lelaki ANO (DPO), Lelaki HALINA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 atau setidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**, yang dilakukan dengan cara uraian perbuatan sebagai berikut : --

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bemula ketika saksi LA USARI dan perempuan LIANA (istri siri saksi LA USARI) sedang bertengkar di kebun milik Lelaki LA FINI, tiba-tiba dari arah belakang Lelaki LA AMUSI (DPO) dan langsung memukul kepala saksi LA USARI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi LA USARI kaget dan segera menoleh kebelakang untuk melihatnya akan tetapi Lelaki LA AMUSI (DPO) kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka saksi LA USARI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ikut melempar saksi LA USARI dengan menggunakan batu yang mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul lagi Lelaki LA RAILU (DPO) sambil memegang parang dan berteriak “ saya bunuh kamu” kemudian dari arah belakang datang Lelaki HALINA (DPO) dan langsung memegang kedua tangan saksi LA USARI kemudian lelaki LA RAILU (DPO) memukul muka saksi LA RAILU secara berulang kali, lalu terdakwa dari arah belakang mengambil batu di tanah dengan menggunakan tangan kanannya kemudian di pukulkan ke saksi LA USARI yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dari kejauhan datang Lelaki ANTO yang juga memegang parang berteriak “saya bunuh kamu” dan saat itu posisi saksi LA USARI masih dipegang oleh lelaki LA HALINA (DPO) namun tidak lama datang lelaki LA FINI menyuruh Lelaki HALINA (DPO) untuk melepaskan tangan saksi LA USARI sambil mengatakan “jangan begitu, kenapa kamu lipat tangan LA USARI kemudian saksi LA USARI berontak untuk melepaskan diri dan setelah berhasil melepaskan diri, kemudian saksi LA USARI berlari ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan Lelaki RAILU (DPO), Lelaki ANO (DPO), Lelaki HALINA (DPO) , saksi LA USARI mengalami luka robek pada kepala dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga emngganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertu dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan di tandatangi oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau*



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU bersama-sama dengan Lelaki RAILU (DPO), Lelaki ANTO (DPO), Lelaki HALINA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, **melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bemula ketika saksi LA USARI dan perempuan LIANA (istri siri saksi LA USARI) sedang bertengkar di kebun milik Lelaki LA FINI, tiba-tiba dari arah belakang Lelaki LA AMUSI (DPO) dan langsung memukul kepala saksi LA USARI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi LA USARI kaget dan segera menoleh kebelakang untuk melihatnya akan tetapi Lelaki LA AMUSI (DPO) kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka saksi LA USARI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ikut melempar saksi LA USARI dengan menggunakan batu yang mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul lagi Lelaki LA RAILU (DPO) sambil memegang parang dan berteriak “saya bunuh kamu” kemudian dari arah belakang datang Lelaki HALINA (DPO) dan langsung memegang kedua tangan saksi LA USARI kemudian lelaki LA RAILU (DPO) memukul muka saksi LA RAILU secara berulang kali, lalu terdakwa dari arah belakang mengambil batu di tanah dengan menggunakan tangan kanannya kemudian di pukul ke saksi LA USARI yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dari kejauhan datang Lelaki ANTO yang juga memegang parang berteriak “saya bunuh kamu” dan saat itu posisi saksi LA USARI masih dipegang oleh lelaki LA HALINA (DPO) namun tidak lama datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau



lelaki LA FINI menyuruh Lelaki HALINA (DPO) untuk melepaskan tangan saksi LA USARI sambil mengatakan "jangan begitu, kenapa kamu lipat tangan LA USARI kemudian saksi LA USARI berontak untuk melepaskan diri dan setelah berhasil melepaskan diri, kemudian saksi LA USARI berlari ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan Lelaki RAILU (DPO), Lelaki ANO (DPO), Lelaki HALINA (DPO), saksi LA USARI mengalami luka robek pada kepala dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga emngganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertu dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHSAR ALIS LA USARI BIN LA BATU, Dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebgai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa, korban pemukulan tersebut adalah diri saksi sendiri;
  - Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO)
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 di kebun milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa ataupun dengan yang lainnya
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa awalnya tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa ikut menganiaya dirinya karena saat itu posisi saksi sementara tunduk namun setelah kejadian saksi diberitahu oleh orang dan adanya pengakuan terdakwa sendiri kalau ikut memukul dengan menggunakan batu yang di pungut di sekitar tempat kejadian
- Bahwa, awalnya saksi bertengkar dengan istri sirinya di kebun Lelaki LA FINI, namun tidak lama datang warga di kebun tersebut dan melihat saksi LIANA menangis kemudian warga mengamankan saksi LIANA, tiba-tiba datang Lelaki LA AMUSI (DPO) memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget saksi menoleh kebelakang lalu Lelaki LA AMUSI (DPO) kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang Lelaki LA RAILU (DPO) memegang parang dan berteriak "saya bunuh kamu" selanjutnya datang lagi Lelaki HALINA (DPO) langsung memegang kedua tangan saksi, kemudian Lelaki LA RAILU (DPO) kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka saksi secara berulang kali sehingga saksi langsung menunduk untuk melindungi mukanya dari pukulan setelah itu datang terdakwa langsung mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan ikut memukul saksi dengan menggunakan batu yang dipegangnya ke arah kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah dan tidak lama datang Lelaki LA FINI menyuruh agar Lelaki HALINA (DPO) melepaskan tangan saksi dan kemudian saksi di tolong oleh warga lainnya dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat.
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA RAILU (DPO) , Lelaki ANTO (DPO), Lelaki HALINA (DPO), saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter KENANGAN MARS selaku dokter Pemriksa pada rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan yang diterima melalui kakak saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NURLIANA ALIAS LIANA BINTI LA USARI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenalo dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;

- Bahwa, saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI karena pada saat kejadian saksi sudah diamankan oleh warga namun saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 di kebun milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau

- Bahwa, saksi setelah kejadian mendengar dari orang-orang dan pengakuan terdakwa sendiri, kalau terdakwa ikut memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU dengan menggunakan batu yang di pukulkan ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa, saksi ada mendengar kalau pelaku penganiayaan terhadap saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU yaitu terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO)

- Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi bertengkar dengan Lelaki MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU di Jalan lingkar, namun karena saksi MUHSAR ALIAS LA USARI menarik saksi dari atas sepeda motor hingga saksi jatuh dan kemudian memukul saksi, sehingga saksi berlari ke kebun milik Lelakai LA FINI akan tetapi saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU mengejar saksi, dan karena saksi dalam keadaan menangis tidak lama ada warga yang melihat dan kemudian memberitahu warga lain yang sementara acara jagung panen jagung di kebun tidak jauh dari saksi menangis dan tidak lama kemudian datang Lelaki HALINA (DPO), lelaki AMUSI, (DPO), terdakwa, hendak memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU namun sempat di tahan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga lain dan tidak lama saksi langsung diamankan oleh warga sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya

- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA RAILU (DPO) , Lelaki ANTO (DPO), Lelaki HALINA (DPO), saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter KENANGAN MARS selaku dokter Pemriksa pada rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan
- Bahwa, terdakwa mengerti perihal dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU dan masih memiliki hubungan keluarga, tetapi sudah jauh;
- Bahwa, terdakwa mengerti di hadirkan kepersidangan karena telah ikut menganiaya atau memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU
- Bahwa, awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 di kebun milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau
- Bahwa, terdakwa menganiaya saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU karena saksi emosi kalau saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU telah menganiaya istrinya (saksi LIANA) dan juga saat di lerai malah memberontak dan mau melawan
- Bahwa, adapun kronologis kejadiannya awalnya terdakwa masih berada di kebun milik Lelaki LA ALUDI bersama dengan warga liabuku lainnya tidak jauh dari tempat kejadian, tidak lama datang seseorang memberi kabar kalau saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sedang menganiaya istrinya (saksi LIANA) kemudian lelaki LA AMUSI (DPO), Lelaki UMAN, Lelaki HALINA (DPO), Lelaki RAILU (DPO), serta warga lain pergi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek keberadaan kabar tersebut sedangkan terdakwa ikut pula mengecek keberadaan kabar tersebut namun melewati jalan berbeda, setelah terdakwa tiba di kebun LA FINI sudah banyak orang, kemudian terdakwa melihat saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sudah dalam keadaan ditahan oleh orang banyak termasuk Lelaki LA AMUSI (DPO), terdakwa melihat juga Lelaki LA RAILU (DPO) memegang parang sehingga mengundang reaksi warga lainnya untuk berteriak, saat posisi saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sementara di tahan oleh Lelaki HALINA (DPO) tiba-tiba Lelaki LA AMUSI (DPO) hendak memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU namun karena di tahan orang banyak sehingga Lelaki LA AMUSI (DPO) terjatuh dan saat terdakwa melihat saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sempat menginjak kepala Lelaki HALINA (DPO) sehingga terdakwa langsung emosi kemudian mengambil batu di sekira tempat kejadian lalu dipukulkan ke kepala saksi MUHSAR ALIAS LAUSARI BIN LA BATU sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA RAILU (DPO) , Lelaki ANTO (DPO), Lelaki HALINA (DPO), saksi mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter KENANGAN MARS selaku dokter Pemriksa pada rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan antara keterangan para saksi-saksi telah pula bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa maka di peroleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 di kebun milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU dengan cara awalnya saksi MUHSAR ALIAS LA

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USARI bertengkar dengan istri sirinya (saksi NURLIANA) di kebun Lelaki LA FINI, namun tidak lama datang warga di kebun tersebut dan melihat saksi LIANA menangis kemudian warga mengamankan saksi LIANA, tiba-tiba datang Lelaki LA AMUSI (DPO) memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget saksi menoleh kebelakang lalu Lelaki LA AMUSI (DPO) kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang Lelaki LA RAILU (DPO) memegang parang dan berteriak "saya bunuh kamu" selanjutnya datang lagi Lelaki HALINA (DPO) langsung memegang kedua tangan saksi, kemudian Lelaki LA RAILU (DPO) kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka saksi secara berulang kali sehingga saksi langsung menunduk untuk melindungi mukanya dari pukulan tiba-tiba Lelaki LA AMUSI (DPO) hendak memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU namun karena di tahan orang banyak sehingga Lelaki LA AMUSI (DPO) terjatuh dan saat terdakwa melihat saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sempat menginjak kepala Lelaki HALINA (DPO) sehingga terdakwa langsung emosi kemudian mengambil batu di sekira tempat kejadian lalu dipukulkan ke kepala saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama datang Lelaki LA FINI menyuruh agar Lelaki HALINA (DPO) melepaskan tangan saksi dan kemudian saksi di tolong oleh warga lainnya dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Adapun maksud terdakwa ikut melakukan melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU agar saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU merasakan sakit pada tubuhnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO) , saksi MUHSAR ALIAS LA USAR IBIN LA BATU mengalami mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter KENANGAN MARS selaku dokter Pemriksa pada rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan Penganiayaan
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi diartikan sebagai perbuatan sengaja yang menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka (R.SOESILO) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan antara keterangan para saksi-saksi telah pula bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa maka di peroleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 di kebun milik Lelaki LA FINI di Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU dengan cara awalnya saksi MUHSAR ALIAS LA USARI bertengkar dengan istri sirinya (saksi NURLIANA) di kebun Lelaki LA FINI, namun tidak lama datang warga di kebun tersebut dan melihat saksi LIANA menangis kemudian warga mengamankan saksi LIANA, tiba-tiba datang Lelaki LA AMUSI (DPO) memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget saksi menoleh kebelakang lalu Lelaki LA AMUSI (DPO) kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang Lelaki LA RAILU (DPO) memegang parang dan berteriak "saya bunuh kamu" selanjutnya datang lagi Lelaki HALINA (DPO) langsung memegang kedua tangan saksi, kemudian Lelaki LA RAILU (DPO) kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka saksi secara berulang kali sehingga saksi langsung menunduk untuk melindungi mukanya dari pukulan tiba-tiba Lelaki LA AMUSI (DPO) hendak memukul saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU namun karena di tahan orang banyak sehingga Lelaki LA AMUSI (DPO) terjatuh dan saat terdakwa melihat saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU sempat menginjak kepala Lelaki HALINA (DPO) sehingga terdakwa langsung emosi kemudian mengambil batu di sekira tempat kejadian lalu dipukulkan ke kepala saksi MUHSAR ALIAS LAUSARI BIN LA BATU sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama datang Lelaki LA FINI menyuruh agar Lelaki HALINA (DPO) melepaskan tangan saksi dan kemudian saksi di tolong oleh warga lainnya dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Adapun maksud terdakwa ikut melakukan pelanggaran terhadap saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU agar saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU merasakan sakit pada tubuhnya.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO) , saksi MUHSAR ALIAS LA USAR IBIN LA BATU mengalami mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan pembengkakan pada punggung tangan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau No.04/RSM-BB/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter KENANGAN MARS selaku dokter Pemriksa pada rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, unsur "melakukan penganiayaan" menurut hemat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa farian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari farian unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan antara keterangan para saksi-saksi telah pula bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa maka di peroleh fakta hukum bahwa bahwa terdakwa telah pula ikut melakukan pemukulan terhadap saksi MUHSAR ALIAS LA USARI BIN LA BATU dilakukan bersama-sama dengan Lelaki LA AMUSI (DPO) Lelaki RAILU (DPO), Lelaki YUDI (DPO), Lelaki HALINA (DPO), Lelaki ANTO (DPO) dengan ikutnya terdakwa dalam pemukulan terhadap saksi korban menurut hemat Majelis telah menempatkan terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan atas dirinya sehingga oleh karenanya unsur inipun menurut hemat Majelis telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di hukum dalam sesuatu perkara
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- Telah ada perdamaian di depan persidangan dan terdakwa telah memberikan biaya pengabotan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penganiayaan ";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDI CAHYADI ALIAS YUDI BIN LA RAILU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADJAR WAHAB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

HADJAR WAHAB

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)